



P E N E T A P A N

Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

Agustina Binti H. Jamidi, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 10 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol No.22 Rt 26, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Propvinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat melawan

Hendro Wicaksana Bin Imas Cakra Buana, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 13 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln.Mekarsari No.03 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Propvinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah yang telah menikah di Kota Balikpapan tanggal 02 Januari 2011 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2011/ tanggal 3 Januari 2011.
2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 org anak bernama :
 - a. **Cira Elvina Buana** Lahir di Balikpapan tanggal 22 November 2011.
 - b. **Aileen Nathania Buana** lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2017;
3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama dengan bukti berupa Akte Cerai nomor : 830/Pdf.6/2022/PA.Bpp bertanggal 15 Juni 2022.
4. Bahwa setelah proses perceraian 2 orang anak penggugat dengan tergugat tersebut ikut dan dalam asuhan penggugat.

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 .Jalu sampai saat ini tergugat mengambil alih untuk memelihara ke 2 orang anak tersebut dan selama hidup dengan tergugat anak tersebut tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh tergugat .
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 ini tergugat melarang penggugat untuk bertemu ke 2 orang anak tersebut tanpa alasan yang jelas, walaupun ke 2 anak tersebut ingin menemui penggugat tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh tergugat.
7. a. Bahwa penggugat keberatan apabila ke 2 anak tersebut tetap dalam asuhan dan dipelihara oleh tergugat, dikarenakan tergugat memiliki kebiasaan buruk keluar malam tanpa memperdulikan keadaan anak “anakdirumah. Tergugat juga diketahui sebagai pengguna obat-obatan terlarang.
- b. Tergugat sering tidak bisa mengontrol emosinya pada saat marah, sering main pukul kepada anak-anaknya,hal ini telah terbukti pada tanggal 1 Agustus 2023 tergugat melakukan pemukulan kepada anak penggugat yang bernama Aileen Nathania Buana hingga memar dan luka. Dan peristiwa ini telah dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Balikpapan dan setelah mediasi tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.Tapi sejak kejadian tersebut penggugat khawatir dan cemas terhadap anak-

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 17



anaknya karena bisa saja pemukulan itu terulang kembali. (Bukti fotokopi surat pernyataan terlampir)

- c. Urusan makan dan sangu anak selama ini diurus neneknya, alih-alih ayahnya. Dan beberapa kali terjadi si anak menghubungi ibu untuk dikirim makanan via ojek online karena tidak diberi makan pagi dan siang.
 - d. Selama ini yang mengurus bangun, mandi, dan pakaian anak kedua adalah anak pertama dan bukan tergugat. Sehari-hari kedua anak ini mengurus diri mereka sendiri. Mulai dari bangun tidur, mandi, pakaian, hingga menunggu nenek untuk beri bekal sarapan dan diantar ke sekolah. Yang pernah terjadi, si anak tidak diberikan sarapan hingga kelaparan dan menghubungi penggugat.
 - e. Aturan terkait pemegang hak asuh anak dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Yang mana kedua anak masih 12 tahun ke bawah.
8. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut penggugat beralasan anak-anak tersebut masih butuh perhatian dan kasih sayang seorang ibu yang merasa lebih peka dari seorang ayah, maka dengan ini penggugat mengharapkan agar Hak Asuh Atas anak dapat dikabulkan untuk diasuh oleh penggugat.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak - anak bernama **Cira Elvina Buana** Lahir di Balikpapan tanggal 22 November 2011 dan **Aileen Nathania Buana** lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2017 sampai anak - anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil &“ adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Astra Nadia Halim, S.H., M.H, Med) tanggal 14 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 17



- Fotokopi Akta Cerai yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 830/Pdf.6/2022/PA.Bpp bertanggal 15 Juni 2022, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan yang menerangkan Akta Kelahiran anak yang bernama **Cira Elvina Buana** Lahir di Balikpapan tanggal 22 November 2011.

Nomor: 00197/2012, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 10 Januari 2012, diberi tanda (P.2);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan yang menerangkan Akta Kelahiran anak yang bernama **Aileen Nathania Buana** lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2017

Nomor: 6471-LU-15092017-0018; yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 15 September 2017, diberi tanda (P.3);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga atas nama Agustina Nomor: 6471061704230008, yang dikeluarkan Kantor CAPIL Kota Balikpapan, tanggal 17- 4 – 2023, diberi tanda (P.4);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 17



1. **Darmatasiah binti H. Jamidi**, agama islam, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Bari Ilir, Adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami istreri, menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 2 orang bernama:

a. **Cira Elvina Buana** Lahir di Balikpapan tanggal 22 November 2011.

b. **Aileen Nathania Buana** lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2017;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai tanggal 15 Juni 2022;

- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut dalam asuhan Penggugat kemudian diambil oleh tergugat, namun sekarang Penggugat mau mengambil kembali kedua anak tersebut karena selama hidup dengan tergugat anak tersebut tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh tergugat, Bahwa sejak bulan Agustus 2022 ini tergugat melarang penggugat untuk bertemu ke 2 orang anak tersebut tanpa alasan yang jelas, walaupun ke 2 anak tersebut ingin menemui penggugat tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh tergugat, Bahwa penggugat keberatan apabila ke 2 anak tersebut tetap dalam asuhan dan dipelihara oleh tergugat,

- Tergugat sering tidak bisa mengontrol emosinya pada saat marah, sering main pukul kepada anak-anaknya
Bahwa Penggugat adalah orang yang berakhlak baik dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab demi masa depan anaknya sendiri;

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 17



2. Masrita binti H. Jamidi, agama islam, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Klandasan Ulu,

Adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami istreri, menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 2 orang bernama:

a. **Cira Elvina Buana** Lahir di Balikpapan tanggal 22 November 2011.

b. **Aileen Nathania Buana** lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2017;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai tanggal 15 Juni 2022;

- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut dalam asuhan Penggugat kemudian diambil oleh tergugat, namun sekarang Penggugat mau mengambil kembali kedua anak tersebut karena selama hidup dengan tergugat anak tersebut tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh tergugat, Bahwa sejak bulan Agustus 2022 ini tergugat melarang penggugat untuk bertemu ke 2 orang anak tersebut tanpa alasan yang jelas, walaupun ke 2 anak tersebut ingin menemui penggugat tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh tergugat, Bahwa penggugat keberatan apabila ke 2 anak tersebut tetap dalam asuhan dan dipelihara oleh tergugat,

- Tergugat sering tidak bisa mengontrol emosinya pada saat marah, sering main pukul kepada anak-anaknya

- Bahwa Penggugat adalah orang yang berakhlak baik dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab demi masa depan anaknya sendiri;

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 17



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan hak asuh anak, karena setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena selama hidup dengan tergugat anak tersebut tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh tergugat, Bahwa sejak bulan Agustus 2022 ini tergugat melarang penggugat untuk bertemu ke 2 orang anak tersebut tanpa alasan yang jelas, walaupun ke 2 anak tersebut ingin menemui penggugat tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh tergugat, - Tergugat sering tidak bisa mengontrol emosinya pada saat marah, sering main pukul kepada anak-anaknya.

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak, Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 17



Apakah Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami isteri yang sah yang sekarang sudah bercerai?

Apakah Penggugat ada kekhawatiran karena setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena selama hidup dengan tergugat anak tersebut tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh tergugat , Bahwa sejak bulan Agustus 2022 ini tergugat melarang penggugat untuk bertemu ke 2 orang anak tersebut tanpa alasan yang jelas, walaupun ke 2 anak tersebut ingin menemui penggugat tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh tergugat, - Tergugat sering tidak bisa mengontrol emosinya pada saat marah, sering main pukul kepada anak-anaknya; -Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut mengenai hak asuh anak tersebut yang masih dibawah umur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tanpa kehadirannya dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian penyebabnya, yaitu *tentang adanya kekhawatiran Penggugat sebab* setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat karena selama hidup dengan tergugat anak tersebut tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh tergugat , Bahwa sejak bulan Agustus 2022 ini tergugat melarang penggugat untuk bertemu ke 2 orang anak tersebut tanpa alasan yang jelas, walaupun ke 2 anak tersebut ingin menemui penggugat tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh tergugat, - Tergugat sering tidak bisa mengontrol emosinya pada saat marah, sering main pukul kepada anak-anaknya;

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini berperilaku buruk terhadap anak- anaknya, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara hak asuh anak,

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 17



dimana perkara hak asuh anak itu (lanjutan dari perceraian) adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 (qias) tidaklah dibenarkan dalam perkara hak asuh anak semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., sadar atau tidak sadar karena perbuatannya/tingkahnya, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d 4,) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 105, 106 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 175, 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :



1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata semula adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini telah bercerai, serta telah mempunyai anak, terbukti dengan bukti P.2 dan P. 3 dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3. Bahwa Penggugat khawatir atas keadaan tergugat setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat karena tergugat setelah bercerai memiliki sifat buruk seperti pengguna obat –obat terlarang, kdrt terhadap anak,

4.-----

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak, sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk mengasuh anaknya tersebut;

5. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang merupakan saksi dari Penggugat, menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat berperilaku buruk dan kdrt kepada anak -anaknya,

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak., Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 17



bahwa sehubungan dengan peristiwa hak asuh anak seperti tersebut diatas telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan hak asuh anak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Penggugat untuk tetap mempertahankan hak asuh anak mereka tetap dalam asuhan Penggugat adalah suatu keinginan yang baik dan cukup beralasan, akan tetapi jika keadaannya dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam keadaan Tergugat saat ini maka dimungkinkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mengasuh anak mereka secara bersama-sama, Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa harus ditetapkan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu yang berhak mengasuh kedua anak mereka, meskipun demikian tidak mengurangi hak dan kewajiban bagi yang lainnya, seperti Tergugat tidak dilarang untuk mengunjungi anak-anaknya dan juga sekaligus memberikan nafkah wajib kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat karena tergugat setelah bercerai memiliki /berprilaku buruk,

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak, oleh karena itu sudah semestinya anak tersebut dalam asuhan ibunya, sementara tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak asuhnya, maka kemudlaratan itu harus dihilangkan, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kelammaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadi perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anaknya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan yakni hak pemeliharaan anak jatuh pada ibunya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "gugat hak asuh anak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak - anak bernama **Cira Elvina Buana** Lahir di

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 14 dari 17



Balikpapan tanggal 22 November 2011 dan **Aileen Nathania Buana** lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2017 sampai anak - anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut diatas kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin,
M.H.I.

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 15 dari 17



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 1227/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)